



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT BINTI A.PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tenaga kerja wanita, tempat kediaman di tempat kediaman dahulu di Dusun Kunil RT.06 RW. 03 Desa Labuhan Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa sekarang beralamat di No. 10 SPG 182, Kampung Batang Tuau Temburong PA3315, Brunei Darusalam, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor : 154/2019 tanggal 20 Maret 2019, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

KUASA PENGGUGAT., pekerjaan Advokat berkantor di jalan Tenggiri No.21 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT BIN A.TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kunil RT.06 RW. 03 Desa Labuhan Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 20 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa pada tanggal 20 Agustus 2009 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano Nomor : 126/20/VIII/2009 (terlampir)
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di Dusun Kunil RT.06 RW. 03 Desa Labuhan Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa dan setelah itu berpisah
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) anak bernama : anak Penggugat dan Tergugat berusia 3 tahun
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun mulai dalam September 2018 keadaan hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering cekcok dan perselisihan yang terus-menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab secara ekonomi kepada Penggugat
 - c. Tergugat selalu cemburu buta tanpa adanya alasan yang jelas dan menuduh serta menfitnah Penggugat berbuat yang tidak -tidak
 - d. Tergugat telah mengharamkan Penggugat untuk menjadi istrinya lagi

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa titik puncak kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar mulai Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat sehingga tidak saling menghiraukan lagi, tidak berkomunikasi lagi, masing-masing bertindak atas kamauan sendiri-sendiri, sedemikian hingga penggugat sudah menyatakan berpisah dan memutuskan pernikahan/ perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) bulan lamanya.
6. Bahwa Penggugat pada dalam tahun 2018 berangkat menjadi TKW ke Brune Darusalam dan sekarang masih tinggal dan menjadi TKW di Brune Darusalam, tidak mau pulang sebelum bercerai, dan untuk perceraian ini Penggugat memberikan kuasa kepada Kuasa Penggugat., sebagaimana Surat Kuasa tanggal 2019 yang kebenaran tandatangan Pemberi kuasa sebagai Penggugat dilihat pengesahaannya oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Brune Darusalam tanggal
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya agar memanggil para pihak yang terkait guna mengadakan sidang untuk itu serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talaq satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Sub



3. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapatlain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ITEN MULYANI dengan Nomor NIK 5204256505890001, Tanggal 04 Oktober 2012, yang aslinya di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Nomor 126/20/VIII/2009 Tanggal 20 Agustus 2009, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Sub



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI PENGGUGAT bin A.SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.06 RW.03 Desa Labuhan Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kunil RT.06 RW.03 Desa Labuhan Pidang, Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 01 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu karena Tergugat tidak bertanggung jawab secara ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat selalu cemburu buta tanpa adanya alasan yang jelas dan menuduh serta menfitnah Penggugat berbuat yang tidak-tidak dan Tergugat telah mengharamkan Penggugat untuk menjadi istrinya lagi;
- Bahwa penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, **SAKSI PENGGUGAT bin A.SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.005 RW.003 Desa Labuhan Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kunil RT.06 RW.03 Desa Labuhan Pidang, Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 01 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu karena Tergugat tidak bertanggung jawab secara ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat selalu cemburu buta tanpa adanya alasan yang jelas dan menuduh serta menfitnah Penggugat berbuat yang tidak-tidak dan Tergugat telah mengharamkan Penggugat untuk menjadi istrinya lagi;
- Bahwa penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Sub



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab secara ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat selalu cemburu buta tanpa adanya alasan yang jelas dan menuduh serta menfitnah Penggugat berbuat yang tidak-tidak dan Tergugat telah mengharamkan Penggugat untuk menjadi istrinya lagi, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Sub



bulan Oktober 2018 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau tidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (kartu tanda penduduk) dan P.2 (Duplikat kutipan akta nikah) serta saksi-saksi. Surat dan saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, ternyata Penggugat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Sumbawa Besar, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI PENGGUGAT bin A.SAKSI** dan **SAKSI PENGGUGAT bin**

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Sub



A.SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dan dikaruniai 1 (satu) anak bernama :ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT berusia 3 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun mulai dalam September 2018 keadaan hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering cekcok dan perselisihan yang terus-menerus, yang penyebabnya antara lain karena Diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan Tergugat tidak bertanggung jawab secara ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat selalu cemburu buta tanpa adanya alasan yang jelas dan menuduh serta menfitnah Penggugat berbuat yang tidak –tidak dan Tergugat telah mengharamkan Penggugat untuk menjadi istrinya lagi;
- Bahwa titik puncak kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar mulai Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat sehingga tidak saling menghiraukan lagi, tidak berkomunikasi lagi, masing-masing bertindak atas kamuan sendiri-sendiri ,sedemikian hingga penggugat sudah menyatakan berpisah dan memutuskan pernikahan/ perkawinan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Sub



Penggugat dengan Tergugat dan berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) bulan lamanya.

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya, jika tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi suami istri dan anak-anaknya dari pada manfaatnya, sehingga keinginan penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفسد درء

Artinya Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه الاقاضي طلاقاً بائناً

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT BIN A.TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT BINTI A.PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriah oleh KETUA MAJELIS. sebagai Ketua Majelis, ANGGOTA MAJELIS.I. dan ANGGOTA MAJELIS.II., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh PANITERA SIDANG. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ANGGOTA MAJELIS I.

KETUA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS II.

Panitera Pengganti,

PANITERA SIDANG

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	540.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)